

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI MINAT MASYARAKAT SULAWESI SELATAN DI BSI KOTA MAKASSAR PADA PRODUK PERBANKAN SYARIAH

(Analysis of factors that influence the interest of the people of South Sulawesi in BSI Makassar City in sharia banking Product)

Nurul Alifah¹, Yulia Rahman², Gita Ayu Lestari³, Kamaruddin⁴

Nurulalifah413@gmail.com¹, Riintaann@gmail.com², lestarigitaayu55@gmail.com³,
dr.kamaruddin46@gmail.com⁴

Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Alauddin Makassar, Indonesia.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi minat masyarakat Sulawesi Selatan di kota Makassar khususnya di Kecamatan Panakukang, terhadap produk perbankan syariah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara mendalam yang melibatkan berbagai pihak seperti nasabah dan praktisi perbankan syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa minat masyarakat dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, yaitu dari faktor internal dan eksternal yang memainkan peran penting dalam membentuk persepsi masyarakat terhadap produk perbankan syariah. Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan strategi pemasaran dan edukasi yang lebih efektif bagi perbankan syariah di wilayah tersebut, sehingga dapat meningkatkan inklusi keuangan berbasis syariah.

Kata kunci: minat masyarakat, perbankan syariah, Sulawesi Selatan, metode kualitatif, faktor-faktor pengaruh.

Abstract

This research aims to analyze the factors that influence the interest of the people of South Sulawesi in the city of Makassar, especially in Panakkang District, towards sharia banking products. This research uses a qualitative method with a descriptive approach. Data was obtained through in-depth interviews involving various customers such as sharia banking practitioners. The research results show that public interest is influenced by several main factors, namely internal and external factors which play an important role in shaping public perceptions of sharia banking products. This research contributes to the development of more effective marketing and education strategies for sharia banking in the region, so as to increase sharia-based financial inclusion.

Key words: public interest, sharia banking, South Sulawesi, qualitative methods, influence of factors.

Article history

Received: Januari 2025
Reviewed: Januari 2025
Published: Januari 2025

Plagirism checker no
871.814.812

Doi : prefix doi :
10.8734/musytari.v1i2.365

Copyright : author
Publish by : musytari



This work is licensed under a [creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

PENDAHULUAN

Di dunia ini perkembangan industri terkait perkembangan syariah yang diawali dari aspirasi masyarakat mayoritas muslim untuk sebuah alternatif terkait sistem perbankan yang islami. Selain itu, kita ketahui perbankan syariah menerapkan bagi hasil yang sangat menguntungkan baik itu untuk para nasabah maupun untuk pihak bank syariah.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) 2005, menabung merupakan sebuah kata kerja yang memiliki arti yaitu menyimpan uang (di celengan, pos, bank, dan sebagainya). Sedangkan secara luas menabung dapat diartikan sebagai suatu kegiatan menyimpan sebagian pendapatan kita untuk dikumpulkan sebagai cadangan pada masa yang akan datang.

Maka dari itu diperlukan suatu lembaga keuangan yang dapat menyimpan uang kita dengan baik yaitu bank. Bank di Indonesia ada banyak jenisnya, ada bank konvensional dan bank syariah, bank syariah adalah bank yang berfungsi untuk mencegah masyarakat terkhusus masyarakat muslim agar tidak terjebak dengan kegiatan ekonomi yang bertentangan dengan syariat islam. Maka dari itu kita perlu tahu bahwa bank syariah ada sebagai tempat menabung yang sesuai dengan syariat islam.

Bank merupakan salah satu lembaga keuangan yang mempunyai peranan penting di dalam perekonomian negara sebagai lembaga keuangan. Pasal 1 ayat (2) UU No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan, bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lain dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Jenis bank di Indonesia dibedakan menjadi dua jenis bank, yang dibedakan berdasarkan pembayaran bunga atau bagi hasil usaha:

1. Bank yang melakukan usaha secara konvensional
2. Bank yang melakukan usaha secara syariah.

Menurut undang-undang Nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah menyatakan bahwa: Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri dari bank umum syariah, unit usaha syariah dan bank pembiayaan syariah.

Perkembangan industri perbankan syariah di Indonesia menunjukkan tren yang positif dalam beberapa tahun terakhir. Salah satu faktor yang mendukung hal ini adalah meningkatnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya produk perbankan yang sesuai dengan prinsip syariah, yang mengutamakan kehalalan dan keadilan dalam setiap transaksi. Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi besar untuk pengembangan sektor perbankan syariah. Namun, meskipun pertumbuhannya signifikan, minat masyarakat terhadap produk perbankan syariah masih bervariasi, dengan beberapa daerah menunjukkan tingkat adopsi yang lebih tinggi dibandingkan yang lain.

Sulawesi Selatan, khususnya Kota Makassar, merupakan salah satu kota besar di Indonesia yang memiliki potensi besar untuk pertumbuhan sektor perbankan syariah. Kota Makassar, sebagai ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan, memiliki populasi yang mayoritas Muslim, yang seharusnya menjadi pasar yang sangat potensial bagi produk perbankan syariah. Bank Syariah Indonesia (BSI), sebagai salah satu lembaga keuangan syariah terbesar di Indonesia, telah hadir di kota ini dan menawarkan berbagai produk dan layanan yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan finansial masyarakat yang ingin bertransaksi sesuai dengan prinsip syariah.

Kesimpulan dari definisi di atas, bank syariah adalah suatu lembaga keuangan perbankan yang tidak hanya menjelaskan fungsinya sebagaimana fungsi bank secara umum

tetapi juga harus menjalankan nilai-nilai ataupun prinsip-prinsip syariat Islam dalam aspek ataupun kegiatan operasionalnya tanpa terkecuali.

Secara hukum peraturan nampak bahwa pemerintah telah cukup memberikan ruang untuk berkembangnya bank syariah di Indonesia. undang-undang perbankan Nomor 9 Tahun 1998 dan undangundang No. 21 Tahun 2008 merupakan undang-undang yang berisi segala aturan tentang masalah perbankan syariah sebagai acuan yang menaungi kepentingan masyarakat dalam menggunakan jasa perbankan syariah.

Menurut Muhammad Razak salah seorang DPS di bank syariah yang ada di Kecamatan Panakukang. Beliau mengatakan saat ini orang yang menabung uang di bank syariah masih kurang. Baik secara nasional, maupun di Makassar terkhusus di kecamatan Panakukang yang masyarakatnya masih kurang berminat menabung di bank syariah hal ini disebabkan oleh beberapa hal yakni :

Pertama, , terkait lokasi dan jaringan kantor bank syariah yang sangat kurang terkhusus di tingkat kecamatan, hal ini berbeda dengan bank konvensional seperti BRI dan BNI yang jaringan kantornya ada di setiap kecamatan sehingga mudah didapatkan dimana saja. Kurangnya jaringan kantor bank syariah serta lokasi bank syariah yang jauh dari pemukiman masyarakat, menjadikan lebih memilih bank konvensional karena lebih dekat dan mudah diakses.

Kedua, menurut beliau hal yang menjadikan masyarakat kurang berminat menabung di bank syariah khususnya di Kecamatan Panakukang adalah masalah pengetahuan masyarakat yang kurang tentang perbankan syariah, menurut beliau masyarakat kurang berminat menabung di bank syariah karena masyarakat tidak tahu tentang bank syariah itu apa sehingga mereka masih memilih menabung di bank konvensional seperti BRI dan BNI dan lain sebagainya

Hal ini menunjukkan bahwa minat masyarakat menabung di bank syariah masih kurang. Oleh karena itu, perlu upaya agar bank syariah dirasa perlu agar masyarakat mengetahui dan memahami tentang perbankan syariah, sehingga masyarakat tidak lagi terjebak dalam transaksi-transaksi yang tidak islami dan masyarakat kembali menaruh kepercayaan terhadap transaksi syariah.

Berdasarkan latar belakang ini, pertanyaan yang diajukan oleh penelitian ini adalah bagaimana faktor-faktor yang memengaruhi minat masyarakat Sulawesi Selatan di BSI kota Makassar pada produk perbankan syariah.

Berdasarkan latar belakang di atas maka permasalahan yang dapat dirumuskan dalam penelitian adalah

1. Bagaimana pengaruh pengetahuan terhadap kurangnya minat masyarakat menabung di bank syariah?
2. Bagaimana pengaruh pelayanan terhadap kurangnya minat masyarakat menabung di bank syariah ?
3. Bagaimana pengaruh lokasi terhadap kurangnya minat masyarakat menabung di bank syariah?

Adapun tujuan penelitian adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan terhadap kurangnya minat masyarakat menabung di bank syariah.
2. Untuk mengetahui pengaruh pelayanan terhadap kurangnya minat masyarakat menabung di bank syariah.
3. Untuk mengetahui pengaruh lokasi terhadap kurangnya minat masyarakat menabung di bank syariah.

LANDASAN TEORI

Konsep Dasar

Dalil-dalil yang Mengharamkan Riba dari Al Qur'an dalam surat An-Nisaa, dalam surat Ali Imran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan Riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan." (QS. Ali Imraan: 130). Dalil yang Mengharamkan Riba dari Hadits, Diriwayatkan oleh Bukhari "Rasulullah melaknat pemakan riba, orang yang memberi makan dengan riba, juru tulis transaksi riba, dua orang saksinya, semuanya sama saja." (HR. Bukhari fathul bari/V:4/H:394/bab:24)

Kaum muslimin seluruhnya telah bersepakat bahwa asal dari riba adalah diharamkan, terutama sekali riba pinjaman atau hutang. Bahkan mereka telah bersepakat dalam hal itu pada setiap masa dan tempat.

Para ulama Ahli Fikih seluruh madzhab telah menukil ijma' tersebut. Memang ada perbedaan pendapat tentang sebagian bentuk masalahnya, apakah termasuk riba atau tidak dari segi praktisnya, namun tidak bertentangan dengan asal ijma' yang telah diputuskan dalam persoalan itu. Ijma' akan pengharamannya dinukilkan dari An Nawawi dalam Al Majmu' Syarhul Muhadzab 9/391, dan Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Al fatawa 29/419. Pengharaman Riba tidak terbatas hanya pada syari'at islam bahkan juga ada dalam syari'at agama sebelumnya.

Minat Masyarakat

Minat masyarakat dalam menabung uang di bank syariah masih minim karena mereka belum terlalu kenal dengan bank ini, kebanyakan orang-orang lebih mengetahui bank konvensional seperti bank BRI, bank BNI dan sebagainya.

Bagi hasil

Bagi hasil adalah suatu kegiatan yang meliputi bagaimana tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dan pengelola dana. Jika bank konvensional membayar bunga kepada nasabahnya, maka bank syariah membayar bagi hasil atas keuntungan sesuai dengan kesepakatan. Bank konvensional mencari keuntungan sebesar-besarnya dari modal yang sekecil-kecilnya sedangkan pada bank syariah tidak terlalu berfokus pada keuntungan yang sebesar-besarnya.

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Bank Syariah

Menurut Rita Puspitaningsih (2022) Bank syariah adalah lembaga perbankan yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah Islam. Prinsip syariah Islam ini mengacu pada Al-Qur'an dan hadis, serta fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Menurut undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah mengemukakan bahwa: Perbankan Syariah yaitu segala sesuatu yang menyangkut bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, mencakup kegiatan usaha, serta tata cara dan proses di dalam melaksanakan kegiatan usahanya.

B. Sejarah Bank Syariah di Indonesia.

Menurut Alifia Annisa (2019) Perbankan merupakan sektor keuangan yang menjadi salah satu penopang pertumbuhan perekonomian Indonesia. Baik bagi masyarakat kelas menengah ke bawah maupun masyarakat kelas menengah ke atas. Sektor perbankan

merupakan lembaga intermediari antara yang melakukan ingin meningkatkan nilai dari kekayaannya melalui saving atau investasi dengan yang memerlukan dana melalui kredit.

Perbankan adalah sektor keuangan yang memegang peranan penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia, baik untuk masyarakat kelas menengah ke bawah maupun kelas menengah ke atas. Sebagai lembaga intermediari, sektor perbankan berfungsi menghubungkan pihak yang ingin meningkatkan nilai kekayaannya melalui tabungan atau investasi dengan pihak yang membutuhkan dana melalui kredit. Perkembangan perbankan syariah di Indonesia dimulai dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1992. Setelah itu, pemerintah mulai memberikan pengakuan terhadap sistem perbankan syariah, yang tercermin dalam penerbitan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Meskipun UU tersebut belum menjelaskan secara rinci, ia mengakui adanya dua jenis bank, yaitu bank konvensional yang beroperasi berdasarkan prinsip bunga dan bank yang beroperasi dengan prinsip syariah.

Saat krisis moneter 1997-1998 melanda, di mana banyak bank konvensional mengalami kerugian, Bank Muamalat Indonesia (BMI) berhasil melewati krisis tersebut dengan kinerja yang semakin membaik dan tanpa menerima bantuan pemerintah. Hal ini terbukti dari rendahnya tingkat NPL (Non-Performing Loan) serta tidak terkenanya negative spread seperti yang dialami oleh bank-bank konvensional lainnya. Bahkan, BMI mampu memberikan pembiayaan yang cukup besar, yakni sekitar 113-117%. Setelah keluarnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 yang menjadi dasar hukum bagi perbankan syariah, Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) berkembang pesat. Ditambah dengan mayoritas penduduk Indonesia yang beragama Islam, minat masyarakat terhadap perbankan syariah semakin meningkat, membuka peluang bagi pendirian bank-bank syariah lainnya. Hingga kini, telah ada 14 Bank Umum Syariah dan 20 Unit Usaha Syariah di Indonesia.

C.Faktor-Faktor yang Memengaruhi Minat Masyarakat Sulawesi Selatan untuk Menabung di BSI.

Masyarakat memilih menabung di bank syariah karena prinsip operasionalnya yang sesuai dengan ajaran agama Islam, yakni bebas dari riba, gharar, dan maysir. Banyak orang yang mengutamakan keberkahan dalam harta, sehingga memilih bank syariah sebagai cara untuk menjaga kehalalan transaksi keuangan mereka. Selain itu, produk bank syariah yang menawarkan bagi hasil dianggap lebih adil dan menguntungkan dibandingkan bunga bank konvensional.

Kepercayaan masyarakat juga semakin tumbuh seiring dengan kinerja bank syariah yang stabil, bahkan saat krisis ekonomi. Dukungan pemerintah melalui regulasi yang jelas, seperti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, turut memperkuat rasa aman bagi nasabah. Selain itu, kemudahan akses melalui jaringan cabang yang luas dan layanan digital mempermudah masyarakat dalam melakukan transaksi.

Faktor sosial dan budaya juga memengaruhi, terutama di masyarakat mayoritas Muslim, di mana ada kecenderungan untuk memilih bank syariah karena dianggap lebih sesuai dengan nilai-nilai agama. Dengan semua faktor ini, masyarakat merasa lebih nyaman dan yakin untuk menabung di bank syariah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan tujuan untuk memahami faktor-faktor yang memengaruhi minat masyarakat Sulawesi Selatan terhadap Bank Syariah Indonesia (BSI) di Kota Makassar. Pendekatan kualitatif dipilih karena dapat menggali

pemahaman yang mendalam terkait alasan, motivasi, dan persepsi masyarakat dalam memilih BSI sebagai pilihan lembaga keuangan. Dengan pendekatan ini, penelitian dapat memberikan wawasan yang lebih komprehensif tentang faktor-faktor yang tidak hanya bersifat individual, tetapi juga dipengaruhi oleh kondisi sosial, ekonomi, dan budaya setempat. Peneliti melakukan wawancara secara mendalam, Wawancara ini bertujuan untuk menggali faktor-faktor yang memengaruhi minat mereka terhadap BSI, termasuk aspek kepercayaan terhadap sistem perbankan syariah, kemudahan layanan, dan pengalaman pribadi. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer data yang diperoleh langsung di lapangan, dan sumber sekunder data yang peroleh dari beberapa data yang telah disajikan oleh beberapa pihak.

PEMBAHASAN

Peran bank syariah dalam membantu pertumbuhan perekonomian masyarakat semakin terlihat dengan semakin meningkatnya tingkat penyaluran dana kepada usaha-usaha di sektor rill. Perekonomian juga sangatlah lekat dengan kehidupan manusia sehari-hari dan menunjang kehidupan manusia. Peranan perekonomian yang begitu penting ini membuat banyak manusia mengembangkannya. Salah satu hasil pengembangan perekonomian tersebut adalah adanya ekonomi yang berbasis agama Islam atau lebih dikenal ekonomi islam. Seiring dengan perkembangannya, ternyata ekonomi islam mulai menarik perhatian dunia dengan sistem dan kaidah-kaidah yang ada didalamnya. Salah satunya adalah adanya konsep tentang bank islam yang sering disebut dengan sistem Perbankan Syariah. (Asmawati. dll, 2022)

Menurut Tri Mulato, M.Si Perbankan syariah atau perbankan Islam adalah suatu sistem perbankan yang dikembangkan berdasarkan prinsip syariah. Suatu perbankan dikatakan sebagai perbankan syariah karena mengacu pada prinsip syariah yang mengatur perjanjian berdasarkan hukum Islam. Dalam hukum Islam, yang menjadi sumber hukum adalah hanya al-Quran dan Sunnah. Sedangkan berbagai peraturan yang dibuat terkait dengan lembaga keuangan syariah seperti perbankan merupakan produk hukum. Produk hukum yang berlaku dilembaga perbankan syariah saat ini pada mulanya berasal dari sumber syariah. Sumber hukum syariat meliputi segala meliputi segala sesuatu (QS. An-Nahl [16]:89) (QS. Al-An'am [6]:38). Melalui pendekatan metodologi penelitian hukum Islam (*Ushul Fikih*), prinsip-prinsip hukum dari sumber syariah kemudian dikembangkan menjadi peraturan hukum tertentu yang bersifat amaliah (pragmatis).

Dari hasil wawancara adapun faktor-faktor yang memengaruhi minat masyarakat Sulawesi Selatan di Bank Syariah Indonesia (BSI) kota Makassar terkhusus di kecamatan Panakukang pada produk perbankan syariah. Peneliti mengklasifikasikannya menjadi dua bagian yaitu faktor internal dan faktor eksternal.

1. Faktor internal masyarakat

Faktor yang memengaruhi dari dalam, diantaranya yaitu :

a. Pemahaman dan pengetahuan tentang perbankan syariah.

Bank syariah sering dianggap sama seperti bank-bank pada umumnya. Hal ini dikarenakan akibat kurangnya pemahaman dari masyarakat serta tidak adanya promosi dan sosialisasi yang dilakukan pihak bank syariah sehingga sebagian masyarakat tidak mengetahui apa itu bank syariah serta produk apa saja yang ada di bank syariah (Ahmad,2021)

"Saya tahu bahwa dalam perbankan syariah, ada larangan bunga dan perjudian. Saya merasa lebih tenang menggunakan produk BSI karena transaksi sesuai prinsip Islam, jadi tidak ada riba atau hal-hal yang tidak jelas." (Wawancara pak Muhammad Ansar, 2024)

Pak Ansar menabung di Bank Syariah karena beliau tahu dan paham tentang perbankan syariah. Sedangkan wawancara lainnya mengatakan

"Saya tahu bank syariah itu ada, tapi saya tidak nabung di sana, karena menurut saya bank syariah itu sama aja dengan bank konvensional. Saya juga tidak tahu apa saja mekanisme sistem dan produknya itu. Apalagi bank syariah juga belum pernah bersosialisasi atau promosi

ke daerah sini. Jadi saya menabung pada bank selain bank syariah dan kurang berminat untuk menabung di bank syariah karena tidak tahu."

(Wawancara Pak Feri Masebali, 2024)

Pak Feri tidak menabung di bank syariah karena mengira bank syariah sama dengan bank konvensional.

b. Nilai Religis

Nilai religius sering menjadi faktor penentu dalam preferensi masyarakat terhadap produk perbankan syariah. Semakin tinggi religiusitas seseorang, semakin besar kemungkinan mereka memilih produk perbankan yang sesuai dengan syariah Islam.

"Bagi saya, agama adalah hal yang utama. Saya hanya ingin menggunakan bank yang sesuai dengan prinsip Islam, agar semua transaksi saya mendapatkan berkah."

(Wawancara Ibu Surianti, 2024)

Ibu Surianti menabung di bank syariah karena menurutnya bank ini sesuai dengan agamanya, yakni agama Islam.

c. Kebutuhan Ekonomi.

Masyarakat mempertimbangkan apakah produk perbankan syariah dapat memenuhi kebutuhan mereka secara finansial.

"Saya membuka tabungan di BSI untuk usaha saya. Menurut saya, sistem bagi hasil lebih adil daripada bunga bank konvensional." (Wawancara Reski Ananda, 2024)

Menurut Ananda, bank syariah memberikan manfaat nyata tanpa merugikan, maka minat mereka akan lebih tinggi.

2. Faktor Eksternal

Faktor yang memengaruhi dari luar, diantaranya :

a. Kepercayaan terhadap Bank Syariah.

Kepercayaan terhadap reputasi bank seperti BSI mempengaruhi minat masyarakat. Faktor transparansi, komitmen terhadap prinsip syariah, serta track record bank menjadi pertimbangan penting.

"Saya percaya BSI memiliki komitmen untuk menjalankan prinsip syariah dengan benar. Saya sering melihat iklan tentang transparansi mereka di media." (Wawancara A. Ida, 2024)

Ibu Ida percaya dengan keamanan BSI yang sesuai dengan syariat Islam

b. Promosi dan Edukasi

Strategi marketing BSI dalam memperkenalkan produk, serta kampanye edukasi mengenai manfaat perbankan syariah.

"saya pernah menghadiri seminar dan promosi BSI Informasinya cukup jelas, jadi saya tahu bagaimana sistem bagi hasil bekerja." (Wawancara Pak Muhammad Ali, 2024)

Jadi promosi tersebut dapat meningkatkan minat masyarakat. Informasi yang jelas tentang produk dapat menarik minat calon nasabah.

c. Persaingan dengan Bank Konvensional

Persaingan ini berkaitan dengan perbandingan layanan, biaya, bunga, serta keuntungan dari bank syariah dibandingkan bank konvensional.

"Saya memilih BSI karena bunga konvensional seringkali lebih besar, sedangkan di bank syariah ada sistem bagi hasil yang lebih adil." (Wawancara Ibu Risnawati, 2024)

Bank Syariah tidak melibatkan bunga (riba).

Dengan pemahaman mendalam melalui wawancara ini, dapat membantu pihak Bank Syariah Indonesia (BSI) dalam mengembangkan strategi pemasaran, meningkatkan layanan, serta edukasi untuk menarik minat masyarakat Sulawesi Selatan di Kota Makassar terkhusus di Kecamatan Panakukang.

KESIMPULAN

Minat masyarakat Sulawesi Selatan di Kota Makassar terkhusus di Kecamatan Panakukang terhadap produk perbankan syariah di BSI dipengaruhi oleh kombinasi faktor internal (faktor dari dalam) dan eksternal (faktor dari luar). Untuk meningkatkan minat nasabah, BSI perlu memperkuat edukasi tentang prinsip syariah, meningkatkan transparansi, menyediakan produk yang sesuai kebutuhan, serta mengembangkan strategi promosi yang dekat dengan komunitas lokal dan tokoh agama. Dengan pendekatan yang holistik, BSI dapat membangun kepercayaan dan loyalitas masyarakat terhadap produk perbankan syariah yang sesuai dengan nilai-nilai Islam dan budaya lokal.

DAFTAR PUSTAKA

- Annisaa Alifia, Nurizal Ismail, Iman Nur Hidayat. 2019, *Sejarah Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*. Diakses pada 14 Desember 2024, Selengkapnya di : <https://www.academia.edu/download/95599278/3544-8456-1-PB.pdf>
- Asmawati, Trimulato, Ismawati. 2022. Strategi Pemasaran Produk Tabungan Meningkatkan Minat Masyarakat di Bank Syariah Indonesia KCP Takalar Sulawesi Selatan. Selengkapnya di : <https://jurnalnasional.ump.ac.id/index.php/JHES/article/view/13792/5438>
- Mulato Tri. Memilih Bank Syariah Selengkapnya di https://pbs.febi.uin-alauddin.ac.id/artikel/detail_artikel/475
- Puspaningsih Rita, Puti Vanya. 2022, Pengertian Bank Syariah dan Konvensional Beserta Perbedaannya. Diakses pada 14 Desember 2024, Selengkapnya di https://www.kompas.com/skola/read/2022/05/19/103000669/pengertian-bank-syariah-dan-konvensional-beserta-perbedaannya?utm_source=Various&utm_medium=Referral&utm_campaign=Top_Desktop
- Romdhan Ahmad dan Toha Mashuri. 2021, *Persepsi Masyarakat tentang Perbankan Syariah*. <https://journal.actual-insight.com/index.php/investasi/article/view/194/1220>
- Sobarna, Nanang. 2021. *Analisis Perbedaan Perbankan Syariah Dengan Perbankan Konvensional*. Diakses pada tanggal 14 Desember 2024, selengkapnya di : <http://journal.ikopin.ac.id/index.php/ecoiqtishodi/article/view/665>